



PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak (*hadhanah*) antara:

PENGUGAT, NIK 6301104507830001, tempat dan tanggal lahir Aluh Aluh, 05 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email mayangpuspita005@gmail.com;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Abdul Muin A. Karim, SP, SH,, Advokat berkantor di Jl. A. Yani Sarang Halang RT. 005 RW.003 Samping Pelaihari City Kel. Sarang halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 086/KK/11/2024/PA.Plh tanggal 11 November 2024;
"Penggugat";

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 20 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx;
"Tergugat";

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, jam 21.00 wita, tanggal 06 Mei 2008 masehi, bertepatan tanggal 01 J. awal 1429 Hijriah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Pelaihari, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 348/48/V/2008. (bukti P-2);
2. Bahwa karena Penggugat bukan PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahannya, terhusus penjelasan pasal demi pasal yang terdapat dalam pasal 3 ayat (2), maka PENGGUGAT tidak berkewajiban meminta ijin perceraian. Oleh karena itu maka PENGGUGAT cukup memberitahukan kepada atasan TERGUGAT bahwa pada tanggal 7 Nopember 2024 PENGGUGAT telah mengajukan Gugatan cerai di Pengadilan Agama Pelaihari. (bukti P-3);
3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan cerai yang diajukan PENGGUGAT telah memenuhi Prosedur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Alloh Swt;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua suami (mertua) di xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 2 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yakni :6.1. Rizaldi Firdaus, laki-laki, lahir tanggal 08-Oktober-2009 dari ayah Agis Hudaya bin Abdul Muis dan ibu Siti Habibah binti Muhammad Supian, umur 15 tahun 6.2. Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 dari ayah Agis Hudaya bin Abdul Muis dan ibu Siti Habibah binti Muhammad Supian, umur 4 tahun;
7. Bahwa pada awalnya perkawinan antara PENGGUGAT dan hidup bahagia layaknya suami istri, namun kebahagiaan itu berakhir dan luluh lantak akibat TERGUGAT secara diam-diam menikah siri (yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah) dengan perempuan bernama Parida Zulfikar tanpa sepengetahuan dan ijin PENGGUGAT dan tidak memiliki ijin dari Pejabat atasannya. PENGGUGAT mohon agar Pernikahan siri tersebut dinyatakan tidak sah menurut hukum;
8. Bahwa TERGUGAT sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) merupakan bagian dari aparatur Sipil Negara (ASN). Bila terbukti menikah siri, P3K bisa dikenakan sanksi berat berupa pemutusan kontrak, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Bahwa sekalipun TERGUGAT mengetahui perbuatan menikah siri yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 a quo, namun TERGUGAT tetap melakukan perbuatan tersebut dan menempatkan PENGGUGAT dalam posisi dimadu, yang mengakibatkan terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;
9. Bahwa sejak bulan April 2023 selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan TERGUGAT meninggalkan PENGGUGAT dan kedua anaknya dirumah orang tua TERGUGAT yakni mertua PENGGUGAT, dan sejak itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah rumah atau tempat tinggal;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga serta

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



pada atasan TERGUGAT sebagai P3K untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sekalipun TERGUGAT telah membuat SURAT PERNYATAAN menjatuhkan talak I kepada pihak kedua yakni istri siri yang dinikahi tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah bernama Parida Zulpikar yang disaksikan oleh Ketua RT bernama Ardiansyah (bukti P-4). Dengan adanya SURAT PERNYATAAN a quo telah terbukti menurut hukum bahwa benar TERGUGAT telah melakukan menikah siri yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

11. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, yakni ketika istri siri TERGUGAT a quo melahirkan anak perempuan, kemudian PENGGUGAT /kembali kerumah orang tua PENGGUGAT karena sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah diciderai dengan pihak ketiga yakni istri siri yang dinikahi tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah oleh TERGUGAT bernama Parida Zulfikar sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Alloh Swt, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan mengabulkan dan memutuskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan hari Selasa, jam 21.00 wita, tanggal 06 Mei 2008 masehi, bertepatan tanggal 01 J. awal 1429 Hijriah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Pelaihari, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 348/48/V/2008 putus karena perceraian;
13. Bahwa perbuatan menikah siri yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan :13.1. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.PIh



No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 13.2. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 13.3. Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. 13.4. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi Hukum Islam. 13.5. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi Hukum Islam. 13.6. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi Hukum Islam;

14. Bahwa karena status PENGGUGAT saat ini secara riil sedang dimadu, maka berlaku ayat (5) pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila istri minta cerai karena dimadu.

15. Bahwa oleh karena itu maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan/menetapkan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi : Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya;

16. Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang masih dibawah umur bernama :

16.1. Rizaldi Firdaus, laki-laki, lahir tanggal 08-Oktober-2009 dari ayah Agis Hudaya bin Abdul Muis dan ibu Siti Habibah binti Muhammad Supian, umur 15 tahun

16.2. Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei- 2020 dari ayah Agis Hudaya bin Abdul Muis dan ibu Siti Habibah binti

Halaman 5 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Muhammad Supian, umur 4 tahun hingga kedua anak tersebut dewasa atau menikah;

17. Bahwa dikarenakan anak dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini untuk menetapkan biaya hadhanah kedua anak tersebut sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);
18. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini untuk menetapkan agar biaya pendidikan anak dibebankan kepada TERGUGAT sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pasal 45 ayat 1 dan 2), setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan setiap 2 (dua) tahun sekali ditambah 25 % dari yang dibayarkan setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelaihari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut selesai pendidikan;
19. PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini berdasarkan pasal 152 KHI bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah. Atas dasar itu mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum TERGUGAT untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- per bulan, selama 3 bulan yakni sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).- dibayar setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
20. Bahwa sesuai pasal 158 KHI seorang bekas suami wajib memberikan mut'ah bagi bekas istri, karenanya PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini agar TERGUGAT memberikan Mut'ah kepada PENGGUGAT selaku bekas isteri sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari dalam perkara ini agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah madyah kepada PENGGUGAT selama 9 (sembilan) bulan a Rp 3.000.000.- sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 6 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.PIh



diberikan secara tunai pada saat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

22. Memohon kepada Majelis Hakim agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dibebankan kepada TERGUGAT.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
3. Menetapkan dan memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa, jam 21.00 wita, tanggal 06 Mei 2008 masehi, bertepatan tanggal 01 J. awal 1429 Hijriah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kec Pelaihari, Kab Tanah Laut, Prop Kalimantan Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 348/48/V/2008 putus karena perceraian;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum perbuatan menikah siri yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang dilakukan TERGUGAT tersebut karena bertentangan dengan :
 - 4.1. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - 4.2. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - 4.3. Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - 4.4. Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi Hukum Islam.
 - 4.5. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi Hukum Islam.
 - 4.6. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 mengenai kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.PIh



5. Memustuskan/menetapkan Pembagian gaji an. TERGUGAT (Agis Hudaya bin Abdul Muis) ialah sepertiga untuk xxxxxxxx xxxxxx xxxxx pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya . sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil :
6. Memerintahkan kepada Bendaharawan gaji Dinas Pendidikan Dasar agar mentransfer sepertiga gaji untuk bekas istrinya, dan sepertiga gaji untuk anak atau anak-anaknya sebagaimana tersebut pada nomor 5 ke Rekening PENGGUGAT No. Rek 3204412218 Bank Kalsel an Siti Habibah.
7. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang masih dibawah umur bernama : 7.1. Rizaldi Firdaus, laki-laki, lahir tanggal 08-Oktober-2009 dari ayah Agis Hudaya bin Abdul Muis dan ibu Siti Habibah binti Muhammad Supian, umur 15 tahun 7.2. Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 dari ayah Agis Hudaya bin Abdul Muis dan ibu Siti Habibah binti Muhammad Supian, umur 4 tahun hingga kedua anak tersebut dewasa atau menikah;
8. Menetapkan/memutuskan biaya hadhanah kedua anak tersebut sebesar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulan kepada TERGUGAT hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
9. Menetapkan/memutuskan biaya pendidikan anak dibebankan kepada TERGUGAT sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomo 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pasal 45 ayat 1 dan 2), setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah), dan setiap 2 (dua) tahun sekali ditambah 25 % dari yang dibayarkan setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Pelahari dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut selesai pendidikan ;
10. Menetapkan/memutuskan/menghukum TERGUGAT untuk memberi nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- per bulan, selama 3 bulan yakni sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah).- dibayar setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (pasal 152 KHI);

Halaman 8 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.PIh



11. Menetapkan/memutuskan/menghukum TERGUGAT memberikan Mut'ah kepada PENGGUGAT selaku bekas isteri sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) diberikan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. (pasal 158 KHI);
12. Menetapkan/memutuskan/menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah madyah kepada PENGGUGAT selama 9 (sembilan) bulan a Rp 3.000.000.- sejumlah Rp. 27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) diberikan secara tunai pada saat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;
 - Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (Ex Aequo At Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) / Surat Tercatat Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 19 November 2024 dan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 086/KK/11/2024/PA.Plh tanggal 11 November 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi dan atau mewakili kepentingan Penggugat;

Halaman 9 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya ada perubahan terkait Hak Asuh Anak yang bernama Rizaldi Firdaus umur 15 tahun pada posita angka 16 poin 16.1, dan petitum angka 7 dinyatakan dicabut, sedangkan posita poin 16.2 dan petitum angka 7 yaitu anak yang bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020, umur 4 tahun diasuh oleh Penggugat. Selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 348/48/V/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Tanggal 06 Mei 2008. Fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan dinazegellen lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301101910090007, tanggal 10 Juni 2020, atas nama Agis Hudaya **Sutrimo** (~~Tergugatmehen-I~~), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Asli Pemberitahuan Gugatan cerai yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Pendidikan xxxxxxxxxx xxxxx xxxx d/p. Kepala Sekolah SDN 3 Damit tanggal 7 Nopember 2024, bermeterai cukup, sebagai bukti, P.4;

Halaman 10 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6301-LU-09062020-0010, tanggal 14 Juni 2020, atas nama Azalea Khaliqa Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelaihari, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

B. Saksi:

1. SAKSI 1;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bajuin Rt.06 Rw.02, Kecamatan Pelaihari, sampai terjadi pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan perselisihan sejak bulan April 2023; bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat secara diam-diam menikah siri (yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah) dengan perempuan bernama Parida Zulfikar tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat dan tidak memiliki ijin dari Pejabat atasannya. Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, saat itu istri sirri Tergugat telah melahirkan, dan sejak saat itu Penggugat merasa sudah tidak

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



sanggup lagi bertahan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak kedua yang bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei- 2020 diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai guru honor, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

2. Muthaharah binti Muhammad Supian;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bajuin Rt.06 Rw.02, Kecamatan Pelaihari, sampai terjadi pisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi dan perselisihan sejak bulan April 2023; bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat secara diam-diam menikah siri (yang tidak dilangsungkan dihadapan

Halaman 12 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.PIh



dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah) dengan perempuan bernama Parida Zulfikar tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat dan tidak memiliki ijin dari Pejabat atasannya. Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024, saat itu istri sirri Tergugat telah melahirkan, dan sejak saat itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak kedua yang bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei- 2020 diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai guru honor, dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 13 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 086/KK/11/2024/PA.Plh tanggal 11 November 2024, kelengkapan telah diperiksa, dan Majelis Hakim menilai kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 19 November 2024 dan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

Halaman 14 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek, hal demikian juga telah sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tersebut juga mengatur, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hukum dan beralasan;

Upaya Penasihatian Majelis Hakim

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat sabar dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai;

Mediasi Tidak Dilaksanakan

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan April 2023 kondisi rumah tangga sudah mulai

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, yang kini telah berpisah tempat tinggal, dan Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei- 2020 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat juga menuntut hak-haknya setelah terjadi perceraian;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, dan lagi pula perceraian merupakan suatu prosesi yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan sementara, maka berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*) yakni Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur Pengadilan *ic*. Majelis Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tetap dibebankan bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg *jo*. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat masa berlakunya telah habis, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang

Halaman 16 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Nomor 24 Tahun 2013 ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam dan berdomisili di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 06 Mei 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat), bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai sebuah keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Pemberitahuan Gugatan Cerai), yang ditandatangani Penggugat. Bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, sebagai bukti permulaan dan diperlukan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta

Halaman 17 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.PIh



orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri, selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, sampai terjadi pisah;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama tinggal dengan orangtua Tergugat dan anak kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan Tergugat secara diam-diam menikah siri (yang tidak dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah) dengan perempuan bernama Parida

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Zulfikar tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat dan tidak memiliki ijin dari Pejabat atasannya. Penggugat

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2024, saat itu istri sirri Tergugat telah melahirkan, dan sejak saat itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi bertahan, kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, hal itulah yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tetap mengulangi kesalahan yang sama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak kedua yang bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai guru honor, dan tidak diketahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 06 Mei 2008 *ba'da dukhul*, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, yang bernama: 1. Rizaldi Firdaus, laki-laki, umur 15 tahun, 2. Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) umur 4 tahun;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Maret 2023 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi;
3. Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah dikarenakan sejak saat itu Tergugat diketahui telah menikah secara sirri dengan seorang perempuan yang bernama Parida Zulfikar, dan sejak itu pula Tergugat jarang pulang ke rumah bersama;
4. Bahwa sejak bulan April 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang dikarenakan istri kedua Tergugat yang

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



bernama Parida Zulifikar telah melahirkan, oleh karenanya Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi bertahan menunggu Tergugat menceraikan istri mudanya tersebut;

5. Bahwa selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak kedua yang bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai dan meminta hak asuh anak (*hadhanah*) anak nomor 2 tersebut;

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor, yang tidak diketahui berapa gajinya setiap bulan;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa suami atau istri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 1);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan

Halaman 20 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT", Majelis Hakim menilai ketentuan SEMA tersebut telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 189 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّغْرِيقَ وَحَيْثُ يُطْلَقُهَا الْقَاضِي طَلَقًا بَائِنًا
إِذَا تَبَيَّنَ الصَّرَرُ وَعَجَرَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Diperbolehkan bagi seorang istri untuk minta pisah (cerai) kepada (di hadapan) Hakim, dan Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba'in sughra jika telah tetap (terdapat) kemadaratan dan kecil harapan adanya perdamaian antara keduanya (istri dan suaminya)";

Dan juga yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya perselisihan secara terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;



Petitum Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan nafkah selama masa iddah yang jumlahnya sebagaimana dalam dalil surat gugatannya diatas.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah berhadir di persidangan, sehingga tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor, namun tidak diketahui secara pasti apakah guru honor PPPK atau guru honor biasa terkait dengan gaji atau penghasilan Tergugat setiap bulannya dan tidak ada bukti-bukti yang mendukungnya, baik tertulis maupun keterangan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "*Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*".

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum diatas Penggugat telah menjalankan kewajibannya sebagai Isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*".

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain yang bernama Parida Zulfikar dan kini telah melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang bahwa dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 Huruf A angka 3 mengatur kewajiban suami akibat perceraian terhadap isteri yang tidak nusyuz dengan mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dengan memperhatikan, teori keadilan moral yang menyatakan suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban.

Halaman 23 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu meminimalkan konflik rumah tangga, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, dan memperhatikan penghasilan Tergugat, sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah Iddah pada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, yang menyatakan: *"dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dapat dalam perkara cerai gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut "...yang dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar di narasikan dalam posita dan petitum gugatan."* maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebelum Tergugat mengambil akte cerai.

Petitem Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat menggugat mut'ah sebagai akibat dari perceraian yang jenisnya sebagai mana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah berhadir di persidangan, sehingga tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor, namun tidak diketahui secara pasti apakah guru honor PPPK atau honor biasa, penghasilan atau gaji Tergugat tidak diketahui secara jelas berapa setiap bulannya dan juga

Halaman 24 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



tidak ada bukti-bukti yang mendukungnya, baik tertulis maupun keterangan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan kini telah melahirkan seorang anak perempuan, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat yang jarang pulang ke rumah bersama;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat sebagai kepala keluarga tidak mampu meminimalkan konflik rumah tangga, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dapat berjalan secara wajar, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral dan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagai seorang guru honor, sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, yang menyatakan: *"dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dapat dalam perkara cerai gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut "...yang dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai"* dengan ketentuan amar di narasikan dalam posita dan petitum gugatan." maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Petitum Nafkah Madhiyah

Menimbang bahwa Penggugat menggugat nafkah madhiyah (nafkah terhutang) selama 9 (sembilan) sebagai akibat dari perceraian yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah berhadir di persidangan, sehingga tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor, namun tidak diketahui secara pasti terkait dengan gaji atau penghasilan Tergugat setiap bulannya dan tidak ada bukti-bukti yang mendukungnya, baik tertulis maupun keterangan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam fakta hukum, penyebab pisahnya Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menikah secara sirri dengan perempuan lain dan kini telah melahirkan seorang anak perempuan, yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta hukum selama berpisah tempat tinggal Tergugat ternyata melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga untuk memberikan nafkahnya kepada Penggugat yang merupakan tanggung jawab Tergugat, oleh karenanya untuk memenuhi keadilan moral, dan memperhatikan penghasilan Tergugat, sebagaimana termuat dalam fakta hukum, dan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri"*, maka Majelis menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah madhiyah (terhutang) kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan.

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, yang menyatakan: *"dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung*

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dapat dalam perkara cerai gugat dapat menambah kalimat sebagai berikut "...yang dibayar Tergugat sebelum mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar di narasikan dalam posita dan petitum gugatan." maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan diatas dan nilai-nilai teori keadilan moral, Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah (terhutang) sebelum Tergugat mengambil akte cerai;

Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang hak asuh anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1. Rizaldi Firdaus, laki-laki, lahir tanggal 08-Oktober-2009 (umur 15 tahun) 2. Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 (umur 4 tahun 6 bulan), sekarang anak pertama tinggal dengan orangtua Tergugat dan anak kedua dalam pemeliharaan Pengugat;

Menimbang, bahwa orang yang paling berhak terhadap pengasuhan anak adalah orang tua kandung, sehingga syarat utama pengasuhan anak adalah ada atau tidaknya hubungan darah antara orang yang meminta hak asuh dan anak yang akan diasuh, berdasarkan fakta hukum bahwa anak kedua yang bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 (umur 4 tahun 6 bulan), adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih berusia 4 (empat tahun 6 bulan) atau belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh anak tersebut;

Halaman 27 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut juga sejalan dengan yang tertulis dalam kitab Al-Bayjuri Jilid II karangan As-Syeikh Al-Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri halaman 195 sebagai berikut:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya: "Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak yang masih kecil maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut".

Menimbang, bahwa maksud dari *mumayyiz* adalah anak yang sudah bisa membedakan sesuatu yang baik dan yang buruk atau bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya;

Menimbang, bahwa walaupun secara yuridis Penggugat berhak atas hak asuh tersebut, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kemampuan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut baik secara fisik dan psikis, berdasarkan fakta hukum selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak tersebut diasuh dan dibiayai oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menetapkan Penggugat selaku ibu kandung sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak yang bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 (umur 4 tahun 6 bulan);

Menimbang, bahwa salah satu hak asasi anak adalah mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, sekalipun anak pada akhirnya diasuh secara terpisah karena terjadinya perceraian dan penetapan hak asuh anak. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (2) menegaskan hak-hak anak yang berada dalam pengasuhan terpisah mencakup: 1). Hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya; 2). Hak untuk mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orangtuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



minat; 3). Hak untuk memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa meski pengasuhan anak ditetapkan kepada Penggugat, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak ada indikasi bahwa Tergugat akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat tanpa alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan maka Tergugat memiliki alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, pada Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4);

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b *jo.* Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan menurut Majelis Hakim perlu menambahkan batasan tersebut dalam amar putusan ini;

Petitem Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitem tentang nafkah anak, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah di temukan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 (umur 4 tahun 6 bulan) masih dibawah umur saat perkara didaftarkan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan sampai mencapai usia dewasa;

Halaman 29 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



Menimbang, ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".* (f) *"pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya".* jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan: *"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".* jis. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: *"Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat secara wajar dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan"* oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa hak asuh anak dapat berakhir apabila anak sudah *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, dan anak tersebut berhak untuk

Halaman 30 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



memilih hak asuh selanjutnya apakah kepada ayah atau ibunya (vide Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan menurut Majelis Hakim perlu menambahkan batasan tersebut dalam amar putusan ini;

Petitum Sepertiga Gaji Tergugat Untuk Penggugat dan sepertiga Gaji untuk Anak

Menimbang bahwa Penggugat menggugat tentang Sepertiga Gaji Tergugat untuk dibayarkan kepada Penggugat dan sepertiga Gaji untuk Anak sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah berhadir di persidangan, sehingga tidak memberikan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Tergugat bekerja sebagai guru honor, namun tidak ada bukti yang menguatkan bahwa Tergugat sebagai Guru PPPK atau juga PNS sebagaimana dalili Penggugat, karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak terbukti dan sepatutnya ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh



4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Peng4.gugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai:
 - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah madliyah selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
5. Menetapkan Penggugat pemegang hak asuh dan pemeliharaan anak dibawah umur bernama Azaleha Khaliqa Ramadhani (perempuan) lahir tanggal 20-Mei-2020 dari ayah Agis Hudaya bin Abdul Muis dan ibu Siti Habibah binti Muhammad Supian, umur 4 tahun 6 bulan hingga anak tersebut dewasa atau menikah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) per bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikannya;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Siti Jainah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat melalui system informasi Pengadilan Agama Pelaihari dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd, ttd,

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Siti Jainah, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp42.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp187.000,00
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)	

Halaman 33 dari 33 halaman, Putusan Nomor 702/Pdt.G/2024/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)